

PENGUMUMAN
UNUSUAL MARKET ACTIVITY
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK)
Peng-UMA-00477/BEI.WAS/12-2025

Dalam rangka perlindungan Investor, dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) yang di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*).

Pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai Perusahaan Tercatat adalah informasi tanggal 27 November 2025 yang dipublikasikan melalui *website* PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") perihal perubahan internal audit.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan:

- Suspensi s.d. Pengumuman Bursa Lebih Lanjut pada tanggal 8 s.d. 26 Agustus 2025 atas perdagangan saham ROCK.
- Suspensi *Cooling Down* pada tanggal 4 Agustus 2025 atas perdagangan saham ROCK.
- *Unusual Market Activity* (UMA) pada tanggal 29 Juli 2025 atas perdagangan saham ROCK.

Sehubungan dengan terjadinya *Unusual Market Activity* atas saham ROCK tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini. Oleh karena itu para Investor diharapkan untuk:

- a. Memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa;
- b. Mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya;
- c. Mengkaji kembali rencana *corporate action* Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS;
- d. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui *website* Bursa (www.idx.co.id).

Demikian untuk diketahui.

2 Desember 2025

Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK);

5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.

